

## Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Mempekerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional

Dikky Firsthio Damas\*, Fabian Bagaskara Sugianto, Randy Asmoro Dwi Purnomo

Politeknik Imigrasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok 16512<sup>1,2,3</sup>

\*Correspondence email: dikkyfd05@gmail.com, imafabianbagaskara@gmail.com, randy.asmoro@gmail.com

**Abstrak.** Penyelundupan manusia mempengaruhi semua wilayah di dunia. Setiap tahun, ribuan imigran dan pengungsi berusaha meninggalkan negara asalnya dan berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan mereka. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penyelundupan manusia dengan modus operandi mempekerjakan PMI ke luar negeri ditinjau dari UNCATOC dan hukum internasional dan apa hubungan tindak pidana penyelundupan manusia dengan migrasi internasional jika dikaitkan dengan hukum internasional. Dapat disimpulkan bahwa *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* memiliki Protokol yang dimaksudkan untuk memerangi penyelundupan dengan pencegahan, penyelidikan dan penuntutan pelanggaran, dan dengan mempromosikan kerjasama internasional di antara negara-negara pihak untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan lain dari para migran yang diselundupkan dengan mempromosikan kerjasama internasional untuk tujuan itu. Ini tidak dimaksudkan untuk menangani kegiatan yang tidak melibatkan "kelompok kriminal terorganisir" sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi itu sendiri.

**Kata kunci:** Hukum; Imigrasi; Penyelundupan; Tindak Pidana.

**Abstract.** *People smuggling affects all regions of the world. Every year, thousands of immigrants and refugees try to leave their home countries and seek a better life in their destination countries. The purpose of this paper is to find out how the criminal act of people smuggling with the modus operandi of employing PMIs abroad in terms of UNCATOC and international law and what is the relationship between the crime of human smuggling and international migration if it is associated with international law. It can be concluded that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime has a Protocol that is intended to combat smuggling by preventing, investigating and prosecuting violations, and by promoting international cooperation among States Parties to protect the human rights and other interests of smuggle.*

**Keywords:** Law; Immigration; Smuggling; Criminal act.

### PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, dunia sedang menghadapi apa yang disebut masalah keamanan non-tradisional, yang tidak akan diselesaikan dengan memobilisasikekuatan militer. Kemudian ditambah dengan pesatnya perkembangan globalisasi setiap hari, batas-batas wilayah yang ada tidak lagi menjadi penghambat komunikasi antar individu dari berbagai negara. Tidak dapat disangkal bahwa hal ini dapat mendorong kejahatan transnasional sebagai salah satu bentuk masalah keamanan non-tradisional. Kejahatan transnasional saat ini menjadi perhatian negara-negara di seluruh dunia, karena maraknya dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.

Imigrasi merupakan bagian penting dalam suatu Negara, begitu pula dengan Negara Indonesia yang memiliki dasar hukum imigrasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dasar hukum tersebut tidak hanya memuat tentang larangan dan keharusan selama bermigrasi di Indonesia, tetapi juga sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Suatu *cross-border crime* yang sering menggunakan wilayah Indonesia sebagai pelintas batas adalah penyelundupan manusia atau biasa disebut penyelundupan manusia (Hadiwinata, 2017).

Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia mengacu pada upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung dari seseorang yang memasuki suatu negara secara ilegal. Orang tersebut bukan warga negara atau tidak memiliki izin tinggal. Artinya, masuk secara ilegal ke negara tersebut tanpa mematuhi peraturan / izin masuk secara legal ke wilayah negara tersebut.

Pada era modern ini, istilah *people smuggling* sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Segala bentuk penyelundupan manusia merupakan tantangan serius bagi umat manusia, karena hal itu mempengaruhi kehidupan jutaan orang, termasuk pria, wanita dan anak-anak dari seluruh dunia. Masalah penyelundupan manusia memang tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, namun sudah terjadi sejak lama dan masih terus berkembang. Hal ini menyebabkan negara-

Negara di seluruh dunia memberikan perhatian khusus untuk mencegah penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia mempengaruhi semua wilayah

di dunia (Baderin et al, 2007). Setiap tahun, ribuan imigran dan pengungsi berusaha meninggalkan negara asalnya dan berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan mereka. Latar belakang dan kondisi, tatanan bahkan sistem nilai para imigran yang meninggalkan negara asalnya tidak dapat dipisahkan, dan kondisi, tatanan bahkan sistem nilai ini dianggap tidak mungkin untuk mengembangkan potensi dan harapan manusia di negara asalnya. Oleh karena itu pada tahun 2011, Negara kita membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang membahas tentang ketentuan pidana mengenai *people smuggling*.

## **METODE**

Berdasarkan judul diatas metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian Ekspose Facto. Metode penelitian ini digunakan karena untuk mengetahui penyebab atau alasan pelaku tindak pidana kejahatan penyelundupan manusia menggunakan modus operandi dalam tindak kejahatannya dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis akan diketahui jawaban dan bukti baru yang ditemukan dari kasus penyelundupan manusia dengan modus operandi dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah untuk menemukan solusi dana tindakan mencegah kasus tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Mempekerjakan PMI Ke Luar Negeri**

#### ***Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional***

Penyelundupan manusia atau *People smuggling* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung dari bagian negara di mana seseorang secara ilegal memasukkan status non-warga negara atau izin tinggal mereka. Masuk ilegal mengacu pada melintasi perbatasan negara tanpa mematuhi peraturan atau izin untuk masuk secara sah ke dalam wilayah suatu negara. Perdagangan manusia memiliki unsur yang hampir sama dengan perdagangan manusia, yaitu unsur dengan proses, metode, dan tujuan. Unsur proses adalah aktivitas pemindahan orang (misalnya dalam perdagangan manusia). Unsur dari metode ini adalah tidak ada penggelapan izin pribadi atau penggunaan kekerasan Secara umum, calon imigran mencari dan menghubungi penyelundup karena mengetahui tujuan mereka untuk melintasi perbatasan secara ilegal.

Merujuk pada tindak pidana untuk tujuan mengatur ruang lingkup penerapan merupakan metode yang umum dalam hukum pidana perjanjian internasional. Akan tetapi, dalam Konvensi Palermo

penggunaan metode tersebut disertai dengan dua ciri yang sangat khusus. Pertama, kelas terbuka dari 'kejahatan serius' termasuk di antara tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup penerapan, bersama dengan tindak pidana yang akan ditetapkan sesuai dengan Konvensi. Kedua, semua pelanggaran agar dapat dimasukkan dalam lingkup penerapan UNCATOC harus memenuhi dua syarat yaitu harus bersifat transnasional dan dilakukan dengan melibatkan kelompok kriminal yang terorganisir. Fitur tersebut memainkan peran mendasar dalam identifikasi konsep kejahatan terorganisir yang didukung oleh Konvensi. Pada pasal 2 huruf b mendefinisikan 'kejahatan serius' sebagai "tindakan yang merupakan tindak pidana yang dapat dihukum dengan perampasan maksimum setidaknya empat tahun atau hukuman yang lebih serius". Sifat pelanggaran tidak dijelaskan, oleh karena itu, pelanggaran tersebut dapat memiliki konten apa pun. Menggunakan tingkat hukuman sebagai kriteria definisi tidak memungkinkan kami untuk menilai keseriusan dari sudut pandang substantif, yang akan berfungsi untuk memberikan beberapa indikasi tentang sifat pelanggaran. Jelas, para penyusun UNCATOC tidak membayangkan kemungkinan, dan kegunaan, untuk mempertanyakan konsep (Dewi, 2013).

Kejahatan terorganisir berdasarkan sifat kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam hal ini, Konvensi bertentangan dengan sistem hukum pidana domestik dan regional dan tidak sedikit di mana pengakuan kejahatan terorganisir sebagai kategori hukum khusus tidak hanya didasarkan pada relevansi yang diberikan dengan aspek organisasi kriminalitas, tetapi juga pada daftar kejahatan. pelanggaran yang dinamai atau diidentifikasi secara individu menurut kategori atau kualitas tertentu. Dalam sistem tersebut, penggunaan tindakan khusus yang disediakan oleh hukum untuk membedakan kejahatan terorganisir bergantung, seluruhnya atau sebagian, pada keberadaan setidaknya satu dari pelanggaran tersebut dalam kasus tertentu. Selain itu, ketidakjelasan itu tidak membantu dalam membedakan antara kasus-kasus yang pantas mendapatkan deskripsi kriminologis yang berbeda. Misalnya, dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan gelap transnasional, yang sebagian besar membutuhkan partisipasi berbagai pelanggar, kegiatan ini dapat dilakukan secara sistematis atau biasa dilakukan oleh jaringan kelompok atau orang, yang bersama-sama membentuk suatu organisasi. (Mahardhika, 2016)

Tetapi kita juga dapat bertemu dengan perdagangan gelap yang dilakukan oleh penjahat yang terorganisir, yang telah setuju berpartisipasi dalam perdagangan pada basis transnasional sesekali dan yang tindakannya tidak dapat dibingkai dalam organisasi yang stabil, karena mereka biasanya bertindak secara individu. Perdagangan gelap yang bersifat transnasional akan selalu membutuhkan sejumlah organisasi, tetapi untuk meminjam frase yang sangat tepat dari orang lain ada

kebutuhan untuk membedakan kejahatan terorganisir dari 'kejahatan yang terorganisir.

### ***Ditinjau dari UNCATOC***

Pada *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* Pasal I dan 2 menetapkan tujuan dasar dan ruang lingkup Protokol. Pada dasarnya, Protokol dimaksudkan untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang dan memfasilitasi kerja sama internasional terhadap perdagangan tersebut. Ini menyediakan tindakan kriminal, kontrol, dan kerja sama terhadap pedagang. Ini juga memberikan beberapa langkah untuk melindungi dan assist para korban. Beberapa masalah tetap terbuka sehubungan dengan penerapan Protokol untuk murni kegiatan domestik (misalnya, pergerakan korban dalam suatu negara) yang mendukung perdagangan internasional (Napang, 2013). "Perdagangan orang" dimaksudkan untuk memasukkan banyak kasus di mana manusia dieksploitasi oleh kelompok kejahatan terorganisir di mana ada unsur tekanan yang terlibat dan aspek transnasional, seperti pergerakan orang melintasi perbatasan atau eksploitasi mereka di dalam negara oleh organisasi transnasional kelompok kejahatan. Ini merupakan hal yang sulit dalam perancangan dan negosiasi karena banyaknya variasi kegiatan yang ingin dikendalikan oleh banyak negara yang terlibat. Beberapa dari masalah yang lebih sulit yang harus ditangani termasuk yang berikut ini. Beberapa negara telah mengambil posisi bahwa, karena pelanggaran utama perdagangan melibatkan perempuan dan anak-anak dan ini paling membutuhkan perlindungan, Protokol harus dibatasi pada mereka untuk memfokuskan upaya domestik sebagaimana mestinya. Sebagaimana dengan Konvensi, sifat dan tingkat kejahatan internasional dan terorganisir yang harus diwajibkan sebelum Protokol berlaku juga telah menjadi subyek diskusi ekstensif, beberapa di antaranya masih berlangsung. Umumnya, kasus-kasus di mana sedikit atau tidak ada keterlibatan internasional dapat ditangani oleh pejabat

Domestik tanpa bantuan Protokol atau Konvensi untuk bantuan negara lain. Di sisi lain, mensyaratkan hubunganyang terlalu langsung mungkin membuattidak mungkin untuk menggunakan ketentuan Protokol dalam kasus di manapelanggaran domestik murni dilakukan oleh pelanggar asing atau sebagai bagian dari skema kejahatan terorganisir transnasional yang lebih besar. Pada *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terdapat Protokol yang dimaksudkan untuk memerangi penyelundupan dengan pencegahan, penyelidikan dan penuntutan pelanggaran, dan dengan mempromosikan kerjasama internasional di antara Negara- negara Pihak. Ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan lain dari para migran yang diselundupkan dengan mempromosikan kerjasama internasional untuk tujuan itu.

Ini tidak dimaksudkan untuk menangani kegiatan yang tidak melibatkan "kelompok kriminal terorganisir" sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi itu sendiri. Pihak Negara akan diminta untuk mengkriminalisasi penyelundupan migran, yang mencakup pengadaan masuk secara ilegal atau tempat tinggal ilegal untuk mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini juga akan mensyaratkan Negara untuk mengkriminalisasi penyediaan, kepemilikan atau penyajian dokumen perjalanan atau identitas yang tidak valid yang dilaksanakan guna penyelundupan migran. Namun, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi migrasi itu sendiri. Menyadari bahwa penyelundupan pada umumnya berbahaya, dan untuk memperkuat perlindungan para migran, itu juga mensyaratkan Negara-negara Pihak untuk melakukan penyelundupan dalam situasi yang mengancam nyawa dan keselamatan para migran atau memerlukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat, karena hal ini memperburuk keadaan untuk mencegah pelanggaran hukum imigrasi perilaku. Protocol.

Selain mengambil tindakan terhadap para pelaku perdagangan, Protokol mensyaratkan negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil beberapa langkah untuk melindungi dan membantu orang-orang yang diperdagangkan. Orang- orang yang diperdagangkan berhak atas kerahasiaan dan memiliki perlindungan terhadap pelanggar, baik secara umum maupun ketika mereka memberikan bukti atau bantuan untuk penegakan huku atau tampil sebagai saksi dalam penuntutan atau proses serupa (Yusitarani, 2020). Beberapa tunjangan sosial, seperti perumahan, perawatan medis dan hukum atau konseling lainnya juga disediakan. Status hukum orang-orang yang diperdagangkan dan apakah mereka pada akhirnya akan dikembalikan kenegara asalnya telah menjadi subyek negosiasi yang ekstensif. Diskusi serupa telah terjadi sehubungan dengan pengembalian migran selundupan dalam Protokol yang menangani mereka. Secara umum, negara- negara maju di mana orang-orang sering diperdagangkan telah mengambil sikap bahwa seharusnya tidak ada hak untuk tetap tinggal di negara mereka karena hal ini akan memberikan insentif baik untuk perdagangan manusia maupun migrasi ilegal. Negara-negara yang warganya lebih mungkin diperdagangkan menginginkan perlindungan dan status hukum sebanyak mungkin bagi orang-orang yang diperdagangkan. Negara-negara juga akan diharuskan untuk menerapkan keamanan dan kontrol perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan. Ini termasuk memperkuat kontrol perbatasan mereka sendiri, memberlakukan persyaratan operator komersial untuk memeriksa paspor dan visa, menetapkan standar untuk kualitas teknis paspor dan dokumen perjalanan lainnya, dan kerja sama dalam menetapkan validitas. dokumen mereka sendiri bila digunakan di luar negeri.

Kerja sama antara negara-negara yang meratifikasi biasanya bersifat wajib. Kerja sama dengan negara-negara yang bukan pihak Protokol tidak diperlukan, tetapi didorong. Metode pencegahan sosial, seperti penelitian, periklanan, dan dukungan sosial atau ekonomi juga disediakan, baik oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah.

### **Tindakan Hukum dan Administratif Tambahan**

Tindakan hukum dan administratif tambahan untuk memerangi penyelundupan yang melibatkan perusahaan penerbangan komersial didorong. Ini termasuk hukuman di mana operator yang ditemukan membawa migran selundupan terlibat atau lalai dan persyaratan bahwa operator memeriksa dokumen perjalanan dasar sebelum mengangkut orang melintasi perbatasan internasional. Pihak Negara diminta untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan umum. Berdasarkan asumsi bahwa elemen kunci pencegahan adalah penyebaran informasi tentang kondisi sebenarnya selama penyelundupan dan setelah kedatangan untuk mencegah calon migran, mensyaratkan pembuatan atau penguatan program untuk mengumpulkan informasi semacam itu, mengirimkannya dari satu negara ke negara lain, dan memastikan bahwa itu tersedia untuk masyarakat umum dan calon migran juga menyerukan pengumpulan dan berbagi informasi yang dibutuhkan oleh penegak hukum atau petugas imigrasi untuk mengambil tindakan terhadap penyelundup, seperti informasi tentang metode penyelundupan terbaru, rute dan teknik investigasi atau penegakan hukum. Penggunaan paspor palsu dan dokumen perjalanan lainnya merupakan elemen penting dari penyelundupan, dan dokumen tersebut sering kali diambil dari para migran pada saat kedatangan sehingga dapat digunakan kembali oleh penyelundup berulang kali. Untuk mengatasi bagian masalah ini, berurusan dengan keamanan dokumen. Negara-negara Pihak akan diminta untuk mengembangkan formulir dokumen dasar yang tidak dapat dengan mudah digunakan oleh orang lain selain pemegang yang sah, dan dengan kualitas sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan mudah dipalsukan, diubah atau direplikasi. Untuk mengatasi masalah negara berkembang, kewajiban ini bergantung pada ketersediaan sarana yang diperlukan (Yusitarani, 2020). Tindakan pencegahan keamanan terhadap pencurian materi, dokumen kosong, dan penerbitan untuk pelamar yang curang juga mungkin diperlukan. Pihak Negara juga akan diminta untuk menetapkan bahwa dokumen perjalanan yang diklaim telah dikeluarkan oleh mereka adalah asli dan valid. Negara-negara Pihak juga diharuskan untuk mengembangkan rezim pelatihan yang sesuai bagi para pejabat mereka, bekerja sama dengan Negara-negara Pihak lainnya bilamana perlu. Pelatihan harus mencakup tidak hanya metode dan teknik untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran, tetapi juga pengumpulan intelijen latar

belakang, pencegahan kejahatan, dan kebutuhan untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dasar para migran serta hak-hak dasar para migran di bawah instrumen internasional lainnya secara tegas dilindungi.

Seorang migran adalah orang yang bermigrasi. Migran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu imigrasi domestik dan imigrasi internasional. Migran domestik adalah orang yang bermigrasi dari negara asalnya kepada mereka yang masih mencari atau bekerja di tempat lain di wilayah Indonesia. Karena penduduk biasanya mengalir dari desa ke kota, migran internal biasanya disebut sebagai penduduk desa yang bekerja di kota (Dewi, 2013). Sedangkan migran internasional adalah mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di negara lain atau negara tujuan. Pekerja migran adalah orang yang berpindah dari tempat lahir ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat baru untuk jangka waktu yang relatif tetap. Berbicara tentang penyelundupan manusia tidak akan lepas dari masalah imigran ilegal atau imigrasi gelap. Penyelundupan manusia dan imigran ilegal adalah dua hal yang berbeda. Istilah imigran ilegal adalah istilah teknis yang digunakan aparat keamanan untuk mengatasinya, dan istilah imigrasi ilegal hanyalah pernyataan tersirat. Jika disarikan dari terjemahan bahasa Inggris, imigran ilegal adalah mereka yang datang ke suatu negara dari luar negeri untuk tinggal secara ilegal. Namun dalam pengertian umum, imigran ilegal mengacu pada subjek yang bermigrasi ke negara lain secara ilegal atau ilegal dari satu negara, pergerakan yang relevan terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah suatu negara. Seseorang dapat dikatakan sebagai imigran gelap jika: (Hadiwinata, 2017)

- a. Imigran yang masuk secara sembunyi-sembunyi atau menggunakan dokumen yang tidak valid;
- b. Menetap lebih dari waktu yang telah dibataskan (*overstay*);
- c. Merupakan korban jaringan tindak pidana penyelundupan manusia;
- d. Dengan sengaja memandang rendah sistem suaka internasional.

### **Hubungan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Migrasi Internasional Jika Dikaitkan Dengan Hukum Internasional**

Gelombang imigrasi yang diakibatkan oleh bermacam aspek menjadi beban negeri tujuan, yang membuat tiap negeri mulai merumuskan peraturan serta UU yang menghalangi masuknya imigran ke negaranya. Tetapi, walaupun ilegal, perihal ini tidak hendak kurangi atensi para imigran, serta salah satu metode yang digunakan buat menggapai negeri tersebut merupakan lewat penyelundupan manusia. Dengan terus menjadi ketatnya pengamanan perbatasan negeri tujuan, para imigran hitam memerlukan kelompok penyelundup buat masuk ke negeri tersebut. Perihal tersebut membuat

tindak kriminal di mana orang menyelundupkan sindikat dan mengenakan tarif tinggi untuk janji pengangkutan mereka ke negara tujuan para imigran. Akibat migrasi internasional, penyelundup manusia menjadi isu yang sangat kritis dalam dunia politik tahun 1990-an. Mereka yang sangat prihatin dengan isu *people smuggling*, khususnya feminis dan organisasi hak asasi manusia, menunjukkan bahwa *people smuggling*, khususnya perdagangan seks, semakin meningkat sebagai isu migrasi internasional. Ini merupakan perbudakan yang paling banyak saat ini dan membutuhkan perhatian dan tindakan dari masyarakat. komunitas internasional. Banyaknya jumlah tenaga kerja non prosedural juga menjadi pemicu timbulnya permasalahan baru dan kasus baru dalam migrasi internasional, sehingga munculnya perdagangan manusia semakin marak terjadi di seluruh dunia, dan jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahunnya. Inilah mengapa *people smuggling* terjadi di setiap negara, terutama di negara berkembang.

Namun, terdapat hukum internasional yang merupakan suatu hukum yang mengurus kegiatan dalam skala internasional. Pada awalnya hukum internasional tidak lain dimaknakan seperti tanggapan dan ikatan antar bangsa, namun dengan semakin kompleksnya hubungan internasional maka pengertian tersebut semakin meluas sehingga hukum internasional juga melibatkan struktur dan perilaku organisasi internasional, dan sampai batas tertentu. Melibatkan perusahaan multinasional. Dan perusahaan pribadi. Hukum antar negara digunakan untuk mengungkapkan adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku untuk hubungan antara raja-raja kuno. Hukum antar negara atau hukum antar bangsa menyatakan kompleksitas kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara masyarakat negara atau bangsa-bangsa.

Para *smuggler* ataupun yang diketahui penyelundup bekerja dengan bermacam metode bersumber pada duit yang diterima dengan mengendalikan waktu, ekspedisi serta sarana untuk para imigran yang ilegal. Di sebagian negeri, kontrol perbatasan yang kurang baik membuat arus imigran hitam terus menjadi gampang di masa globalisasi. Penyelundupan manusia tercantum perantara, perantara, pengirim imigrasi ilegal ataupun perencana ekspedisi, yang berurusan dengan internet serta mempunyai banyak pengalaman buat menguasai kompleksitas imigrasi (Daniah, 2017). Lemahnya tautan rute ekspedisi di negeri/ daerah transit serta tujuan dan pemeliharannya. Mereka pula mengenali hukum nasional yang berlaku serta seluruh sanksi, dan celah yang bisa disalahgunakan. Sedangkan itu, pengemudi, awak kapal, pemilik kapal ataupun nelayan tradisional yang mengangkut imigran ilegal di darat merupakan operator lapangan yang bekerja di pulau, lautan, dan negeri, serta mereka mengalami bahaya yang lebih besar di alam liar (Anwar, 2015). Tidak hanya itu, masih ada oknum lain yang tidak kecil kedudukannya, ialah penyedia tempat

penampungan serta jasa pengangkutan untuk imigran yang ilegal. Para *smuggler* telah memanfaatkan ketatnya regulasi perbatasan masing-masing negara. Aturan di kawasan perbatasan semakin ketat. Pengetatan visa malah membawa lebih banyak wisatawan, termasuk pengungsi serta imigran ilegal ke dalam barisan pemakaian jasa penyelundupan. Lembaga nasional negeri asal, negeri transit serta negeri tujuan merupakan partai politik yang membagikan perlakuan spesial kepada mereka. Akibat perilaku korup, kurangnya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum di tiap-tiap negeri tersebut, mereka bisa diajak buat "berkolaborasi" ataupun berkolusi.

Banyak *smuggler* yang tidak pernah meninggalkan Indonesia. Beberapa bercabang menjadi kegiatan kriminal lainnya, beberapa menghabiskan waktu di penjara Indonesia, dan yang lainnya menunggu. Mereka menunggu kesempatan untuk melanjutkan usaha penyelundupan yang menguntungkan. Penyelundup ini menjalankan operasi padat karya dengan memanfaatkan infrastruktur pendukung di seluruh negara transit seperti Indonesia dan Malaysia (Anwar, 2015). Infrastruktur tidak aktif selama beberapa tahun tetapi dapat diaktifkan kembali dengan cepat ketika keadaan berubah. Para penyelundup yang tetap berada di Indonesia selama periode jeda tersebut dapat kembali beroperasi dengan cepat dan memanfaatkan sekelompok pencari suaka yang telah mendekam di Indonesia selama beberapa tahun. Penyelundup lainnya kembali ke Indonesia dari rumah mereka di Timur Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan. Sebelum meninggalkan rumah, mereka dapat mengaktifkan kembali proses perekrutan untuk memastikan pasokan orang baru akan memasuki rute ke Malaysia, Indonesia, dan akhirnya, Australia. Tujuan penyelundupan manusia melalui Asia ke Australia ada di Indonesia, sehingga penyelundup Indonesia mempunyai keahlian atau bertindak sebagai "tukang perahu" ke Australia. Contohnya adalah perjalanan imigran ilegal dari Afghanistan ke Australia. Afghanistan adalah negara asal pengungsi terbesar di dunia, dan memiliki catatan penyelundupannya sendiri.

Penyelundup telah memanfaatkan ketatnya regulasi perbatasan masing-masing negara. Aturan di kawasan perbatasan semakin ketat. Walaupun korban setuju untuk diselundupkan, mereka tetap disebut korban karena merugi (Napang, 2013). Orang biasanya meminta korban penyelundupan membayar biaya keberangkatan yang besar. Kondisi kapal atau kapal yang digunakan untuk mengangkutnya biasanya berupa kapal kargo berkapasitas kecil sehingga tidak layak untuk mengangkut orang. Sebagai penyelenggara, perantara atau perantara, ia lebih berpendidikan, berpengalaman dalam pekerjaannya dibandingkan pengemudi tradisional dan nelayan yang mengangkut imigran gelap. Hal inilah yang menyebabkan aparat keamanan di lokasi kejadian dengan mudah dan sering menangkap pengemudi dan

nelayan tradisional bukan calo, melainkan supir dan nelayan tradisional yang mengirim mereka.

### Perlindungan Hukum bagi PMI

Di negara penerima, kebanyakan PMI bekerja di sektor domestik dengan keterampilan terbatas. Misalnya menjadi buruh bangunan, pembantu rumah, penjaga kedai atau toko, perkebunan, dan beberapa sektor lainnya yang minim keterampilan. Namun mengingat banyak para PMI berangkat ke negara tujuan melalui jalur non resmi, hal itu membuat perlindungan hukum terhadap mereka ketikamenghadapi kemalangan di negara pengguna atau menjadi korban perdagangan orang membuat pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak. Beragam permasalahan PMI illegal di atas sebenarnya tidak terlepas dari permasalahan pengiriman PMI sejak dari kampung halaman, bahwa sejak awal keberangkatan hingga tiba ke negara tujuan sudah terjebak dalam permainan antarcalo. Para calo dengan modal jaringan lintas negara dengan mudah mampu meyakinkan masyarakat setempat untuk mengurus keberangkatan bekerja di luar negeri. Hal ini karena sembarautnya pengelolaan perusahaan pengirim tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, keberangkatan calon PMI melalui jalur resmi dianggap terlalu mahal serta melalui proses penempatan yang cukup lama serta dituntut harus mengikuti kegiatan pelatihan sebelum dikirim ke negara tujuan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Komite Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia mengambilalih kewenangan perekrutan tenaga kerja Indonesia yang selama ini dipegang oleh agen atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Pentingnya peran pemerintah ini dimaksudkan untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini menumpuk di hulu. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia hendak membenahi permasalahan PMI maka yang harus dibenahi pertama adalah memperbaiki sistem di hulu, dalam konteks ini perlu adanya kebijakan konkrit terhadap perlindungan hukum terhadap PMI mulai sejak pemberangkatan hingga penempatan di luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

### SIMPULAN

Pada *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terdapat Protokol yang dimaksudkan untuk memerangi penyelundupan dengan pencegahan, penyelidikan dan penuntutan pelanggaran, dan dengan mempromosikan kerjasama internasional di antara Negara-negara Pihak. Ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan lain dari para migran yang diselundupkan dengan

mempromosikan kerjasama internasional untuk tujuan itu. Ini tidak dimaksudkan untuk menangani kegiatan yang tidak melibatkan "kelompok kriminal terorganisir" sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi itu sendiri. Pihak Negara akan diminta untuk mengkriminalisasi penyelundupan migran, yang mencakup pengadaan masuk secara ilegal atau tempat tinggal ilegal untuk mendapatkan keuntungan finansial atau lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini juga akan mensyaratkan Negara untuk mengkriminalisasi penyediaan, kepemilikan atau penyajian dokumen perjalanan atau identitas yang tidak valid yang dilaksanakan guna penyelundupan migran. Namun, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi migrasi itu sendiri.

Jaringan penyelundupan manusia di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi guncangan eksternal yang berkelanjutan dari penegakan hukum dan kebijakan selama dekade terakhir. Ini akan terus terjadi sampai lebih banyak penekanan ditempatkan pada eksploitasi kelemahan jaringan ini dan orang-orang yang memimpinya. Saat yang tepat bagi penegak hukum untuk melakukan pukulan fatal terhadap para penyelundup. Fokus yang lebih besar pada kepolisian yang dipimpin intelijen, yang diambil dari jaringan pengawasan IOM yang luas, akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Para *smuggler* bekerja dengan bermacam metode bersumber pada duit yang diterima dengan mengendalikan waktu, ekspedisi serta sarana untuk para imigran yang ilegal. Di sebagian negeri, kontrol perbatasan yang kurang baik membuat arus imigran hitam terus menjadi gampang di masa globalisasi. Penyelundupan manusia tercantum perantara, perantara, pengirim imigrasi ilegal ataupun perencana ekspedisi, yang berurusan dengan internet serta mempunyai banyak pengalaman buat menguasai kompleksitas imigrasi. Lemahnya tautan rute ekspedisi di negeri/ daerah transit serta tujuan dan pemeliharannya. Mereka pula mengenali hukum nasional yang berlaku serta seluruh sanksi, dan celah yang bisa disalahgunakan. Sedangkan itu, pengemudi, awak kapal, pemilik kapal ataupun nelayan tradisional yang mengangkut imigran ilegal di darat merupakan operator lapangan yang bekerja di pulau, lautan, dan negeri, serta mereka mengalami bahaya yang lebih besar di alam liar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaidir. (2015). *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Vol. 3.
- Baderin, M. A., Kazhim, M., Arifin, E., & Aswidah, R. (2007). *Hukum internasional hak asasi manusia & hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Daniah, Rahmah, and Fajar Apriani. (2017). "KEBIJAKAN NASIONAL ANTI-TRAFFICKING DALAM MIGRASI

- INTERNASIONAL National Anti- Trafficking Policies in International Migration Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani Perdagangan Manusia ( Human Trafficking ) Masalah Migrasi Internasional , Yang Merupakan Dalam I.” *POLitica* 8(2):137–62.
- Dewi, Elisabeth. (2013). “Migrasi Internasional Dan Politik Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 9(1):99452. doi: 10.26593/jihi.v9i1.535.%p.
- Hadiwinata, Bob S. (2017). “Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis.” 303. Inna
- Mahardhika, I. Dewa Agung Gede. (2016). “Tindak Pidana Penyelundupan Manusia.” *Magister Hukum Udayana* 5(1):111–18.
- Napang, Marthen. (2013). *Sejarah Kejahatan HAM Internasional*. Penerbit Yusticia Press. Makassar.
- Yusitarani, Safrida. (2020). “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(1):24– 37. doi: 10.14710/jphi.v2i1.24-37.